

IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA KEPULAUAN BERDASARKAN TEORI HUKUM LAUT INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA LAUT

Irwan Triadi^a, Danardono^b

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: irwantriadi1@yahoo.com, 2110611287@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Implementasi;
Hukum; Penyelesaian; Sengketa;

Laut dapat dimanfaatkan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam untuk penghidupan, jalur pelayaran, keperluan keselamatan dan keamanan, dan berbagai keperluan lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia, dan memberikan dorongan bagi penguasaan dan pemanfaatan laut oleh setiap negara yang dilandasi oleh konsepsi hukum yang menarik dalam peraturan politik dan keamanan global saat ini yang mencakup perkembangan Asia. wilayah Pasifik. Kawasan Asia Pasifik tidak lepas dari perkembangan yang menyangkut permasalahan keamanan dan politik internasional yang ada di antara negara-negara kawasan itu sendiri, yang bersumber dari sejarah, perbatasan dan wilayah. Penelitian ini dirancang dengan mekanisme penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang fokus membahas pelaksanaan aturan dan norma hukum positif. Pemerintah Indonesia harus tetap menjaga fokus kebijakan pertahanan terhadap potensi konflik besar di Laut Cina Selatan. Namun, Indonesia tidak boleh menyimpan potensi konflik lainnya. Memaksimalkan kebijakan pengembangan postur pemeliharaan menjadi jawaban atas berbagai permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, keamanan dan kedaulatan negara dapat terus terjaga dan terlindungi dari segala kemungkinan ancaman yang muncul.

Keywords: Abstract

Implementation; Law; Settlement;
Dispute;

The sea can be used by mankind as a natural resource for livelihoods, shipping routes, safety and security interests, as well as various other interests. These functions of the sea have been felt by mankind, and have provided encouragement for the control and use of the sea by each country which is based on a legal conception which is interesting in current global political and security regulations which include the development of the Asia Pacific region. The Asia Pacific region is inseparable from developments involving international security and political issues that exist among regional countries themselves originating from history, borders and territory. This research is designed using a mechanism for using a normative juridical type of study, namely a study that focuses on discussing the implementation of positive legal rules and norms. The Indonesian government must maintain the focus of defense policy on the potential for large conflicts in the South China Sea. Nevertheless, Indonesia must not harbor other potential conflicts. Maximizing maintenance posture development policies is the answer to various problems that occur. In this way, the security and sovereignty of the country can continue to be maintained and protected from all possible threats that arise.

Submit : 02-05-2024

Review : 09-05-2024

Diterima : 27-05-2024



How to cite

Triadi, I., Implementasi Konsep Negara Kepulauan Berdasarkan Teori Hukum Laut Internasional terhadap Penyelesaian Sengketa Laut, Volume 1 Nomor 3 Mei 2024

Published by

Zhata Institut

A. Pendahuluan

Laut memiliki beragam manfaat bagi umat manusia, termasuk sebagai sumber daya alam untuk kehidupan, rute pelayaran, kebutuhan pertahanan dan keamanan, serta berbagai keperluan lainnya. Manfaat-manfaat ini telah dirasakan oleh manusia dan mendorong negara-negara untuk menguasai dan memanfaatkan laut berdasarkan prinsip-prinsip hukum tertentu (Kusumoprojo, 2009). Untuk mengamankan dan menguasai wilayah lautnya serta mencegah negara lain memanfaatkan atau merusaknya, sebuah negara dapat menggunakan kekuatan laut (*sea power*). Konsep *sea power* diperkenalkan oleh Mahan, yang mengidentifikasi enam elemen dasar yang diperlukan untuk membangun kekuatan laut besar: wilayah geografis, bentuk fisik, luas wilayah, karakter masyarakat, jumlah populasi, dan karakter pemerintahan. Negara melakukan pengamanan dan penguasaan laut karena siapa pun yang menguasai laut akan memiliki kendali dunia dan mendapatkan tambahan wilayah laut. Ini disebabkan oleh potensi kekayaan sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi oleh negara tersebut (Agusman, 2016).

Salah satu perkembangan penting dalam politik dan keamanan global saat ini berkaitan dengan kawasan Asia Pasifik. Kawasan ini tidak terlepas dari isu-isu keamanan dan politik internasional yang melibatkan negara-negara di dalamnya, yang berasal dari sejarah, sengketa perbatasan, dan masalah teritorial. Saat ini, Laut China Selatan menjadi titik panas di Asia Pasifik. Sengketa di Laut China Selatan melibatkan enam negara, yaitu Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia, serta melibatkan kepentingan kekuatan besar lainnya seperti Amerika Serikat. Hukum internasional pada dasarnya bertujuan menciptakan harmoni dalam masyarakat internasional, namun banyaknya batas wilayah Indonesia dengan negara lain seringkali memunculkan sengketa internasional di zona perbatasan. Salah satunya adalah sengketa wilayah di perairan Tanjung Datu, Kalimantan Barat (Darajati et al., 2018).

Di Asia Tenggara, isu pertahanan telah diwujudkan melalui diplomasi pertahanan yang dilakukan secara bilateral dan multilateral. Secara umum, ada empat pola kerja sama keamanan di kawasan ini. Pola pertama adalah kerja sama pertahanan multilateral antara kekuatan eksternal dan negara-negara Asia Tenggara yang ditujukan untuk menangani masalah keamanan tertentu. Pola kedua melibatkan kerja sama pertahanan dan keamanan yang dipimpin oleh Amerika Serikat melalui perjanjian dengan sekutu dan mitra strategis (Pinem, n.d.). Pola ketiga menjadi upaya kerja sama multilateral yang dipimpin oleh China untuk mengintegrasikan ASEAN ke dalam struktural kerja sama keamanan regional Asia Timur, dengan fokus utama pada isu-isu keamanan non-tradisional (Darajati et al., 2018).

Dibutuhkan kesadaran untuk saling percaya agar tidak ada kecurigaan dalam kerja sama. Dalam konteks kerja sama pertahanan maritim, ancaman kejahatan lintas batas yang memanfaatkan perairan bukan hanya masalah individu, tetapi merupakan masalah bersama. ASEAN sebagai komunitas regional menjadi penting untuk memperluas cakupan yang dapat mengontrol keamanan maritim, seperti melalui kerja sama keamanan di perbatasan, kerja sama di wilayah perairan internasional, dan kerja sama di jalur strategis dalam perdagangan internasional (Prabowo, 2013).

Dengan demikian, posisi Indonesia dan peran penting yang dimainkan menjadi motor penggerak dalam penyelesaian konflik di Laut China Selatan. Pembentukan ASEAN Maritime Forum tepat waktu mengingat kebutuhan untuk menangani masalah maritim di ASEAN yang selama ini dibahas oleh badan-badan sektoral yang berbeda. Forum ini juga bertujuan menerapkan Deklarasi Pemimpin ASEAN dan *blueprint* Pernyataan Masyarakat. Tujuannya adalah

meningkatkan hubungan regional melalui saling keterkaitan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembentukan Komunitas ASEAN (Kusumadewi, 2016).

Sehingga di dalam penelitian tersebut penulis menemukan beberapa permasalahan yaitu: 1) bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Laut Indonesia dan Laut China Selatan; dan 2) Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap sengketa laut Indonesia dan Laut China Selatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang memakai mekanisme penggunaan jenis studi yuridis normatif, yakni studi yang dipusatkan agar membahas implementasi aturan-aturan maupun norma-norma hukum positif. Berbagai pendekatan yang dipakai oleh penulis pada studi karya ilmiah ini yaitu pendekatan komparatif, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum pada studi ini ialah melalui cara studi kepustakaan. Studi ini mempergunakan metode analisa melalui jalan deskriptif kualitatif. Bahan hukum primer bisa dijabarkan maupun diuraikan dengan bermutu serta berwujud kalimat literatur, logis, runtut, tak adanya ketimpangan, serta efektif (Nasution, 2008).

C. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Laut Indonesia dan Laut China Selatan

Sengketa Laut China Selatan menjadi konflik terpanas di abad ke-21, dengan keterlibatan tidak langsung Tiongkok, Amerika Serikat, dan sebagian besar anggota ASEAN, yang semakin memanas dalam dekade terakhir. ASEAN telah mendorong proses regionalisasi di negara-negara Asia Tenggara. Awalnya, Republik Rakyat Tiongkok mengklaim kedaulatan atas Laut China Selatan dengan alasan bahwa nelayan tradisional mereka telah menjelajahi Kepulauan Spratly dan Paracel sejak tahun 200 SM. Tiongkok juga mengklaim adanya pemukiman di kepulauan tersebut sejak zaman dinasti-dinasti awal. Selain itu, mereka menyatakan telah menemukan artefak purba seperti tempayan dan mata uang kuno di sana. Nama Laut China Selatan, menurut mereka, berasal dari nenek moyang mereka, dengan catatan Dinasti Song dan Yuan yang menyatakan kepulauan tersebut berada di bawah kekuasaan mereka (Darajati et al., 2018).

Laut China Selatan memiliki sejarah penguasaan yang bergantian dan potensi besar dengan sumber daya alam yang melimpah serta merupakan jalur perairan yang sangat strategis. Kawasan ini menjadi rute penting bagi kapal internasional, perdagangan, dan distribusi minyak, dengan lebih dari 40.000 kapal melewati setiap tahun. Selain itu, Laut China Selatan adalah sumber pencarian ikan yang vital bagi masyarakat di negara-negara sekitarnya. Dengan arti strategis dan ekonomisnya, kawasan ini sangat penting karena negara yang berdaulat atas pulau-pulainya akan memiliki hak atas sumber daya alam seperti mineral, gas alam, dan minyak bumi. Jalur ini sering disebut sebagai *superhighway* maritim karena merupakan salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Akibatnya, Laut China Selatan menjadi objek perdebatan regional dan internasional serta memunculkan klaim konfrontatif dari empat negara anggota ASEAN yaitu Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei, serta China dan Taiwan. Pada tahun 1947, China mengklaim Kepulauan Spratly dan Paracel, mengeluarkan peta yang memasukkan Spratly, Paracel, dan Pratas ke dalam wilayah teritorialnya (ASEAN, 2011).

China juga mempertahankan kehadiran militernya di wilayah Laut China Selatan, memicu respons dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan area ini, terutama anggota ASEAN. Bagi negara-negara ini, wilayah tersebut sangat strategis dan penting untuk dijaga keamanannya. Selain itu, Laut China Selatan merupakan perairan internasional. Konflik di wilayah ini tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan akan sumber daya langka seperti minyak. Minyak menjadi target utama karena perebutan sumber daya yang tidak dapat diperbarui ini sering kali memicu konflik militer, seperti invasi Amerika ke Irak pada tahun 2003. Sejak awal 1990-an, China telah menjadi salah satu dari sepuluh importir minyak terbesar di dunia, yang memaksanya untuk terus mencari suplai minyak luar negeri demi menjaga pertumbuhan ekonominya. Kandungan minyak dan gas alam di kawasan ini membuat keterlibatan China dalam konflik Laut China Selatan tidak dapat dihindari.

Manuver agresif dan provokatif, bahkan konflik terbuka, pernah terjadi di Laut China Selatan sepanjang sejarahnya. Pergantian kontrol atas wilayah ini telah menyebabkan perubahan nama perairan tersebut. Bentrokan serius tercatat pada tahun 1974 yang menewaskan tentara Vietnam. Pada tahun 1988, Angkatan Laut Tiongkok dan Vietnam kembali berkonfrontasi di Spratly, mengakibatkan kehilangan 70 personel militer Vietnam. Angkatan Laut Filipina juga pernah terlibat dalam ketegangan dengan angkatan laut Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia. Konflik antara Angkatan Laut Filipina dan Tiongkok terjadi di Dangkan Karang Scarborough. Selain itu, ketegangan antara Angkatan Laut Filipina dan Vietnam pernah memanas setelah kapal dari kedua negara terlibat dalam provokasi yang memicu ketegangan (Usman & Sukma, 1997).

Dengan melihat sikap agresif Tiongkok terkait perselisihan di Laut Cina Selatan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, penulis mampu melihat bahwa hal tersebut merupakan kepentingan nasional yang dimiliki bersama oleh Republik Rakyat Tiongkok. Dimana penulis belajar selama menjalani pendidikan sarjana jurusan Hubungan Internasional, bahwa untuk mencapai kelangsungan hidup suatu negara harus memenuhi kebutuhannya dengan memenuhi kepentingan nasional. Dengan capaian-capaian yang diperoleh melalui kepentingan nasional negara, maka dengan sendirinya kehidupan negara akan stabil, baik dari segi politik, ekonomi, dan sosial, serta pertahanan dan keamanan negara juga akan semakin baik (Robinson, 2014).

Faktor ini dipengaruhi oleh Kepentingan Nasional Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan, dengan klaim bahwa kepemilikan wilayah Laut Cina Selatan merupakan wilayah Republik Rakyat Tiongkok sejak tahun 1970-an dan didasari oleh kepentingan ekonomi, politik, kepentingan dan kemajuan pertahanan dan keamanan negara. Tiongkok sedang mengalami penurunan produksi minyak akibat pertumbuhan penduduk yang relatif pesat. Dalam memulihkan kebutuhan penggunaan minyak oleh penduduk di Tiongkok, Tiongkok semakin meningkatkan pendapatan minyak dan gas untuk menutupi kekurangan mineral alam Tiongkok (Lo, 2003). Dalam meningkatkan impor migas Tiongkok, Tiongkok juga mengurangi impor migas.

Faktor eksternal yaitu minyak dunia juga mengalami penurunan yang membuat Tiongkok mengalami penurunan tambahan pasokan minyak dan hal ini juga tidak dapat mempengaruhi perekonomian Republik Rakyat Tiongkok saat itu. Republik Rakyat Tiongkok sedang mengalami penurunan produksi minyak. Tiongkok mulai melihat bahwa Laut Cina Selatan adalah tempat pemanfaatan minyak dan gas dalam jangka panjang. Seperti kita ketahui, di Laut Cina Selatan terdapat ladang minyak dan gas yang cukup banyak dan juga merupakan jalur perdagangan. Klaim ini juga mencakup aspek politik dimana aspek ini berkaitan dengan politik luar negeri (Lo, 2003).

Faktor pendorong kepentingan Republik Rakyat China dalam klaim di Laut Cina Selatan selain dari pemerosotan produksi minyak China:

- 1) Faktor pertama adalah China pernah mengalami kelemahan dalam menangani wilayah di daerah tepian Laut yang menyebabkan mempermudah peluang penetrasi imperialisme Barat yang berakibat pada wilayah Republik Rakyat China yang menjadi terbagi-terbagi dalam kekuatan penguasaan asing.
- 2) Faktor kedua adalah berkaitan dengan kepentingan keamanan China, dimana Republik Rakyat China membutuhkan pangkalan militer laut yang strategis serta peningkatan armada laut China yang besar. Dengan sikap agresif China dalam mempertahankan klaimnya terhadap kawasan Laut Cina Selatan juga ada kaitannya dengan Republik Rakyat China dalam memperoleh pengakuan dunia bahwa Republik Rakyat China sebagai kekuatan maritim yang handal bukan cuma di kawasan Asia timur dan Asia Tenggara tetapi juga di dunia Internasional.

Dalam suatu konflik yang terjadi, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara yang terlibat mempunyai kepentingannya masing-masing. Seperti halnya konflik yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan, beberapa negara yang terlibat di dalamnya mempunyai kepentingan masing-masing untuk memastikan negara-negara tersebut mendapatkan keuntungan dari konflik yang terjadi. Pada tahun 2011, Tiongkok bertemu dengan negara-negara anggota ASEAN dan sepakat untuk membahas tata cara penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan yang hingga saat ini belum menemukan penyelesaian. Pada tahun 2013, Tiongkok juga menggalakkan “Jalur Sutra Maritim” atau lebih dikenal dengan “*One Belt, One Road*” sebagai solusi ekonomi di Asia dan menawarkan ASEAN untuk bermitra dalam proyek ini. Namun Tiongkok tidak pernah menjelaskan kedudukan kedaulatannya di Laut Cina Selatan dalam hukum internasional, meskipun mereka telah meratifikasi perjanjian konvensi hukum laut tersebut. Hal ini membuat negara-negara ASEAN curiga bahwa Tiongkok lebih mengutamakan kepentingannya di atas negara sahabat dan sengaja mengulur waktu untuk mengamankan posisinya.

Sehingga terjadilah konflik penyelesaian Laut Cina Selatan yang melibatkan Republik Rakyat Tiongkok dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. China nampaknya sedang menunjukkan keperkasaan negaranya dalam mempertahankan Laut Cina Selatan. Dengan kekuatan nasionalnya yang relatif besar, Tiongkok mampu melawan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Artinya, pemerintah Tiongkok, baik nasionalis (Kuomintang) maupun komunis, bersikeras bahwa Laut Cina Selatan adalah perairan mereka. Pergantian pemerintahan tidak mengubah klaim tersebut, meskipun Tiongkok kini terbagi menjadi Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Taiwan. Meningkatnya status China di dunia ekonomi membuat mereka yakin sudah saatnya menghapus aib yang terjadi ratusan tahun lalu (Hayton, 2014).

Terkait penyelesaian Laut Cina Selatan, Republik Rakyat Tiongkok ingin melakukan perundingan bilateral dengan negara-negara Asia Tenggara yang terlibat dalam masalah penyelesaian tersebut. Namun negara-negara Asia Tenggara yang terlibat dalam permasalahan ini menolak melakukan perundingan bilateral karena Tiongkok merupakan negara yang besar dan mempunyai pengaruh yang besar, sehingga negara-negara Asia Tenggara yang terlibat menganggap hal ini akan menguntungkan Tiongkok dibandingkan negara-negara sekitarnya. Beberapa negara Asia Tenggara yang terlibat dalam perdebatan masalah ini mengusulkan agar Republik Rakyat Tiongkok mengadakan perundingan dengan ASEAN untuk meninjau kembali permasalahan yang

ada, namun Tiongkok menolak karena negara-negara ASEAN masih terpecah belah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

2. Penyelesaian sengketa terhadap sengketa laut Indonesia dan Laut China Selatan

Dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan, Republik Rakyat Tiongkok ingin melakukan perundingan bilateral dengan negara-negara Asia Tenggara yang terlibat sengketa tersebut. Namun negara-negara Asia Tenggara yang terlibat dalam permasalahan ini menolak melakukan perundingan bilateral karena Tiongkok merupakan negara yang besar dan mempunyai pengaruh yang besar, sehingga negara-negara Asia Tenggara yang terlibat menganggap hal ini akan menguntungkan Tiongkok dibandingkan negara-negara sekitarnya. Beberapa negara Asia Tenggara yang terlibat dalam perdebatan masalah ini mengusulkan agar Republik Rakyat Tiongkok mengadakan perundingan dengan ASEAN untuk meninjau kembali permasalahan yang ada, namun Tiongkok menolak karena negara-negara ASEAN masih terpecah belah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada (Raditio et al., 2019).

China beranggapan bahwasannya Laut China Selatan merupakan masuk kedalam kedaulatan negaranya. Karena menurut sejarah kuno yang berkembang di negara China bahwa Laut China Selatan adalah murni milik kedaulatan China, karena pulau-pulau yang ada di daerah Laut China selatan telah di temukan terdahulu oleh dinasti-dinasti pendahulu China, seperti (Huang & Pontell, 2023):

1. Dinasti Han sejak abad ke 2 sebelum masehi yang menemukan pulau-pulau yang ada di Laut China Selatan;
2. Pada abad ke-3 SM, penduduk Tionghoa mengklaim Laut Cina Selatan sebagai milik mereka, dengan alasan bahwa pada tahun 200 SM, nelayan Tiongkok menggunakan Kepulauan Spartan sebagai tempat penangkapan ikan. Dengan Dua buku Cina terkenal yang ditulis oleh Wan Zhen dari Provinsi Wu Timur yang diterbitkan pada periode Tiga Kerajaan (220-280 M) dan sebuah karya berjudul *Guangzhou Ji (Chronicles of Guangzhou)* yang ditulis oleh Pei Yuan dari Dinasti Jin yang menggambarkan Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly. Pada Dinasti Jin, pemerintah daerah mengirimkan angkatan laut untuk berpatroli di wilayah laut sekitarnya;
3. Dinasti Yuan pada abad ke-12 SM memasukkan Laut Cina Selatan ke dalam wilayah Tiongkok. Dengan 3 poin tersebut kita melihat bahwa pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok menganut era dinasti pendahulunya, dimana para pendahulunya sebelumnya pernah menduduki wilayah di Laut Cina Selatan.

Filipina sebelumnya membawa masalah penyelesaian ini ke pengadilan tinggi internasional. Filipina menentang apa yang disebut Tiongkok sebagai “sembilan garis putus-putus” yang menyatakan bahwa seluruh perairan di Laut Cina Selatan adalah milik Republik Rakyat Tiongkok. Permasalahan persaingan antara Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok terfokus pada permasalahan air, karena wilayah tersebut mempunyai kekayaan ikan yang melimpah, mempunyai cadangan gas alam dan merupakan jalur perdagangan internasional dengan kekayaan mencapai 5 triliun dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Pemerintah Filipina juga meminta pengadilan arbitrase mengklarifikasi kelompok karang atau pulau mana saja di perairan tersebut yang termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Filipina (Zhiguo, 2005).

Di lain sisi, kendala lain yang dihadapi penyelesaian konflik di kawasan Laut Cina Selatan adalah negara-negara yang berkonflik tidak mau bernegosiasi dengan Taiwan. Dilakukannya

perundingan dengan Taiwan hanya akan menimbulkan reaksi keras dari Tiongkok dan mendorong Tiongkok melakukan serangan terhadap Kepulauan Spratly yang diduduki negara-negara yang berkonflik. Selain itu, jika negara-negara tersebut melakukan perundingan dengan Taiwan terkait kepemilikan sebagian Laut Cina Selatan, berarti tidak sejalan dengan politik luar negeri negara-negara konflik yang menganut Kebijakan Satu Tiongkok. Di sisi lain, Taiwan juga tidak mau terlibat dalam perundingan yang dianggap melemahkan tuntutannya terhadap seluruh Kepulauan Spratly (Chang, 2012).

Pada dasarnya, kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan *no man's island*. Hal ini disebabkan oleh fakta yang menunjukkan bahwa Kawasan ini tidak dimiliki secara strategis oleh pihak manapun, melainkan hanya digunakan sebagai jalur perdagangan internasional. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (Acharya, 2009).

Dalam sejarah penyelesaian Laut Cina Selatan, upaya Indonesia sebenarnya sudah dimulai pada akhir tahun 1980an. Pasca perebutan Karang Johnson antara China dan Vietnam pada tahun 1988, Indonesia mencoba menggunakan diplomasi jalur II untuk bisa mendudukkan pihak terkait dalam satu meja. Saat itu, Indonesia menggandeng sponsor dari Kanada melalui Canadian International Development Agency (CIDA) dan British Columbia University menyelenggarakan lokakarya bertajuk *Workshop on Managing Potency Conflict in the South China Sea*. Pertemuan pertama diadakan pada tahun 1990, mempertemukan seluruh negara pengklaim Kepulauan Spratly, termasuk Tiongkok. Untuk menghindari kekhawatiran Tiongkok terhadap aliansi negara-negara anggota ASEAN, Indonesia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bersifat informal (Maujana Saragih, 2018). Selain itu, Taiwan juga bersedia hadir karena dianggap sebagai pihak tersendiri. Pertemuan ini bersifat multilateral, dilaksanakan setahun sekali dan dalam perkembangannya dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN dalam upaya memberikan masukan dan pandangan teknis mengenai proses perundingan. Banyak yang mengira lokakarya tersebut merupakan bentuk mediasi Indonesia. Faktanya, lokakarya tersebut lebih merupakan fasilitasi Indonesia untuk meningkatkan pemahaman dan rasa saling percaya antar negara pengklaim (Adolf, 2020).

Sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam konflik terkait di Laut Cina Selatan memberikan tautan komunikasi informal kepada para aktor konflik untuk mengidentifikasi permasalahan, mengurangi ketegangan, dan mendorong interaksi langsung dalam bentuk lokakarya. Setelah sepuluh tahun, kesepakatan sponsorship dengan pihak Kanada berakhir. Posisi sponsor kemudian digantikan oleh China dan Taiwan. Pergantian sponsor ini membawa implikasi besar yaitu perundingan multilateral diubah menjadi bilateral. Akibatnya, negara-negara yang tidak berkonflik langsung, termasuk Indonesia, tidak bisa terlalu terlibat dalam proses negosiasi apa pun. Namun salah satu hasil dari upaya pengelolaan kelestarian Laut Cina Selatan adalah dengan adanya kesepakatan berupa *Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea* pada tahun 2002. Diharapkan Kode Etik ini Perilaku dapat dicapai antara pihak-pihak yang bersengketa yang mencakup mekanisme hukuman dan penghargaan (Djalal & others, 1995).

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, konsep *Dynamic Equilibrium* yang diterapkan selanjutnya adalah bertindak sebagai negara perantara atau mediator yang netral dan tidak memihak salah satu negara yang terlibat konflik dalam workshop atau pertemuan antar negara untuk membahas konflik. konflik di Laut Cina Selatan. Inisiatif Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa dengan rekomendasi realisasi *Code of Conduct* merupakan bagian dari diplomasi

Indonesia. Dalam hal ini, tiga poin penting yang menjadi tujuan utama dibuatnya Kode Etik adalah bertujuan untuk menciptakan rasa saling percaya, mencegah insiden, dan mengelola insiden jika terjadi. Tiga poin yang menjadi tujuan utama realisasi Kode Etik yang diusulkan oleh Marty Natalegawa pada tahun 2012 dalam implementasinya telah disetujui pada pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN dan Tiongkok di Beijing pada bulan Agustus 2013 (Djalal & others, 1995).

Keberhasilan realisasi Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan pada tahun 2002 merupakan implementasi dari *Dynamic Equilibrium*. Doktrin ini mengacu pada kondisi yang ditandai dengan hubungan antar negara yang mengedepankan kemitraan dan didasarkan pada keyakinan bahwa membangun tatanan internasional baru yang win-win dan bukan zero-sum adalah mungkin. Artinya tidak ada satu kekuatan dominan di kawasan dan berbagai negara berinteraksi secara damai dan menguntungkan. Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan tahun 2002 merupakan langkah yang memberikan gambaran cukup jelas mengenai penyelesaian permasalahan dengan menggunakan mekanisme kooperatif sesuai dengan Doktrin Natalegawa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait deklarasi ini (Adhistry, n.d.).

Jadi *Declaration on the Conduct of Parties di Laut Cina Selatan* tahun 2002 merupakan langkah yang memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penyelesaian permasalahan dengan menggunakan mekanisme kooperatif sesuai dengan Doktrin Natalegawa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait deklarasi ini. Pertama, deklarasi tersebut merupakan langkah awal penyelesaian konflik dengan kode etik. Deklarasi tersebut juga mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama ASEAN sebagai landasan kode etik internasional di kawasan Laut Cina Selatan. Kedua, deklarasi ini memberikan landasan hukum bagi penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan (Roza et al., 2013).

Melihat kepercayaan dari negara-negara yang terlibat konflik di Laut Cina Selatan kepada Indonesia sebagai mediator dalam konflik ini, maka Indonesia melalui Doktrin Natalegawa dapat meminimalisir munculnya potensi konflik yang dapat merusak hubungan antar negara-negara yang terlibat konflik khususnya negaranegara ASEAN dan terus berperan aktif hingga dapat dihasilkan jalan keluar yang dapat diterima dan dipatuhi oleh negara-negara yang terlibat konflik di Laut Cina Selatan.

D. Kesimpulan

Konflik persengketaan teritorial di Laut China Selatan (LCS) telah menjadi sebuah pembahasan yang cukup penting dalam konteks keamanan dan pertahanan Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang sangat mendalam terhadap dinamika konflik yang melibatkan berbagai negara dari dalam dan luar kawasan LCS itu sendiri. Kekhawatiran pemerintah Indonesia terjadi karena tingginya eskalasi konflik serta ketidakstabilan kondisi keamanan di kawasan LCS. Eskalasi konflik di LCS menjadikan LCS sebagai sebuah *flash point* yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi konflik terbuka.

Konflik LCS telah memunculkan persepsi ancaman yang pada akhirnya mempengaruhi pengambilan kebijakan pertahanan Indonesia pada tahun 2014-2016. Jika dibandingkan dengan kebijakan keamanan Indonesia pada tahun 2009-2014 yang mengutamakan instrumen diplomasi, kebijakan keamanan tahun 2014-2016 lebih fokus pada pengembangan kekuatan militer di wilayah

yang berbatasan langsung dengan LCS. Indonesia menyatakan konflik LCS bisa menjadi perang terbuka karena tiga hal. Pertama, kecenderungan pihak-pihak yang terlibat menggunakan kekuatan militer untuk memperkuat klaim di kawasan. Kedua, adanya keterlibatan pihak asing dari luar daerah. Ketiga, belum adanya lembaga yang kredibel untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain hal ketiga tersebut, fenomena perlombaan senjata antar negara di kawasan juga menyebabkan eskalasi konflik di LCS. Konflik LCS telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk merespon persepsi ancaman yang dimiliki negara dan juga untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Tujuan utama dari berbagai kebijakan pemeliharaan di Indonesia adalah sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya situasi yang tidak diinginkan. Selain itu, kebijakan perlindungan juga dilakukan untuk menjaga situasi dan keberlanjutan keamanan Indonesia serta memperhatikan kepentingan nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia harus tetap menjaga fokus kebijakan pertahanan terhadap potensi konflik besar di Laut Cina Selatan. Namun, Indonesia tidak boleh menyimpan potensi konflik lainnya. Memaksimalkan kebijakan pengembangan postur pemeliharaan menjadi jawaban atas berbagai permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, keamanan dan kedaulatan negara dapat terus terjaga dan terlindungi dari segala kemungkinan ancaman yang muncul.

Daftar Pustaka

- Acharya, A. (2009). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order*. Routledge.
- Adhistry, A. A. (n.d.). Upaya Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan Melalui Doktrin Natalegwa: Dynamic Equilibrium. *VOX POPULI*, 6(2), 109–126.
- Adolf, H. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.
- Agusman, D. D. (2016). Sengketa Laut China Selatan: A Legal Brief. *Jurnal Hukum Dan Perjanjian Internasional Opinio Juris. Kementerian Luar Negeri*, 20.
- ASEAN. (2011). *Chair's Statement of the 18th ASEAN Summit, 7-8 May 2011*. <http://cil.nus.edu.sg/2011/2011-chairs-statement-of-the-18thasean-summit>
- Chang, F. K. (2012). China's naval rise and the South China Sea: An operational assessment. *Orbis*, 56(1), 19–38.
- Darajati, M. R., Adolf, H., & others. (2018). Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 22–43.
- Djalal, H., & others. (1995). Usaha-Usaha Mengalihkan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan Menjadi Potensi Kerjasama. *Proyek Penelitian Dan Pengembangan Politik Luar Negeri Yayasan Pusat Studi Asia Tenggara Dengan Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta: Yayasan Pusat Studi Asia Tenggara*.
- Hayton, B. (2014). *The South China Sea: the struggle for power in Asia*. Yale University Press.
- Huang, L., & Pontell, H. N. (2023). Crime and crisis in China's P2P online lending market: a comparative analysis of fraud. *Crime, Law and Social Change*, 79(4).
- Kusumadewi, A. (2016). *RI Mesti Waspadai Dampak Putusan Arbitrase Laut Cina Selatan*. CNN Indonesia. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160703151959-20-142745/ri-mestiwaspadai-dampakputusanarbitraselaut-china-selatan>.
- Kusumoprojo, W. S. (2009). *Indonesia negara maritim*. PT Mizan Publika.
- Lo, C. (2003). *China's Policy towards territorial disputes: the case of the South China Sea Islands*. Routledge.
- Maujana Saragih, H. (2018). DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM KONFLIK LAUT CHINA SELATAN. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 8.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Cetakan kesatu*. Bandung.
- Pinem, W. (n.d.). *ASEAN dan Perdamaian Kawasan*. <https://www.seniberpikir.com/asean-dan-perdamaian-kawasan>
- Prabowo, E. E. (2013). KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA (Studi Kasus Konflik Di Laut Cina Selatan). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 19(3), 118–129.
- Raditio, K. H., Raditio, & Daryanomel. (2019). *Understanding China's Behaviour in the South China Sea*. Springer.
- Robinson, J. T. (2014). *Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific* by Robert D. Kaplan: New York, NY: Random House, 2014. 256 pp. \$18.05, hardcover. Taylor & Francis.
- Roza, R., Nainggolan, P. P., & Muhamad, S. V. (2013). *Konflik Laut China Selatan dan implikasinya terhadap kawasan*. P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Usman, A., & Sukma, R. (1997). *Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan bagi ASEAN*. (No Title).

Zhiguo, G. (2005). South China Sea: turning suspicion into mutual understanding and cooperation. *Saw Swee-Hock, Sheng Lijun & Chin Kin Wah (Eds), ASEAN-China Relations Realities and Prospect, ISEAS, Singapore, 330.*